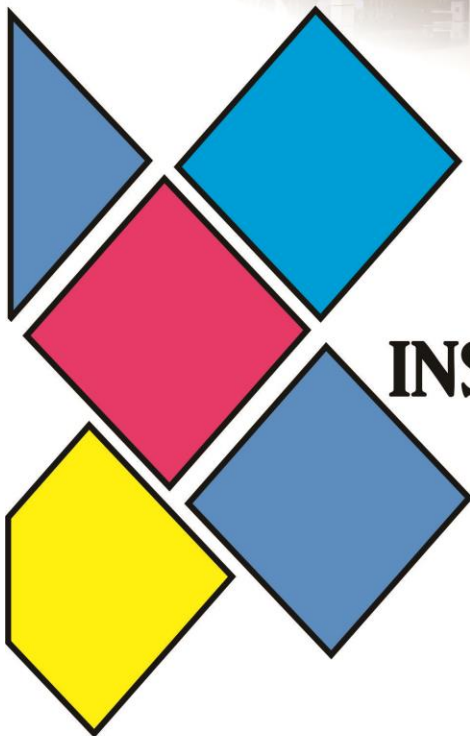




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA. 2020

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LOKA REHABILITASI BNN KALIANDA LAMPUNG**

JL.STADION JATI RUKUN KEC. WAI LUBUK KEC. KALIANDA
LAMPUNG SELATAN - LAMPUNG | 35551

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memiliki visi Menjadi Lembaga Non Kementrian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Salah satu program dari P4GN adalah kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung adalah salah satu satuan kerja BNN yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan atau menyelamatkan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Loka adalah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung mulai membuka pendaftaran residen pada bulan Mei tahun 2016 dan telah di resmikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Bapak Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Waseso, dan sampai bulan Desember 2020 Loka Rehabilitasi

BNN Kalianda Lampung telah melayani 622 (enam ratus dua puluh dua orang) residen rawat inap, sedangkan untuk layanan rawat jalan ditiadakan pada tahun ini.

Program rehabilitasi yang dijalankan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda adalah pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung dengan dukungan fasilitas seperti poli umum, poli gigi, laboratorium, apotek, radiologi. Sedangkan pelayanan sosial yang dimaksud adalah konseling psikologi, konseling religi, konseling adiksi, dan berbagai kegiatan terapi harian.

Kegiatan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung menggunakan program *Therapeutic Community* (TC). Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan/fase yaitu detoksifikasi dan/atau stabilisasi (rehabilitasi medis), rehabilitasi sosial serta rehabilitasi sosial lanjutan/re-entry. Tujuan utamanya adalah menolong penyalah guna dan/atau pecandu agar mampu berfungsi kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Penyalah guna dan/atau pecandu yang menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung akan dibantu untuk mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, serta keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, maka Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung sebagai instansi vertikal yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada BNN yang kemudian akan disusun menjadi Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional yang dilaporkan ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kedudukan

Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

2. Tugas

Loka Rehabilitasi BNN mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- b. fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi,
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

3. Fungsi

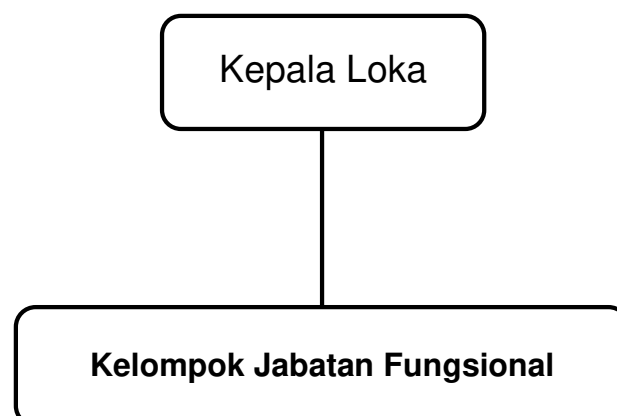
- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Loka Rehabilitasi BNN,

- b. Pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- c. Pelaksanaan pelayanan poliklinik umum, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya,
- d. Pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- e. Pelaksanaan pelayanan terapi psikoedukasi dan psikososial termasuk metode *therapeutic community* terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- f. Pelaksanaan pembekalan pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- g. Pelaksanaan pembekalan keterampilan hidup dasar kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- h. Pelaksanaan *assessment* persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- i. Pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali ke dalam masyarakat dan keluarga bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- j. Pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,

- k. Pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi,
- l. Penerimaan wajib lapor penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya serta pelayanan bantuan saksi ahli medis,
- m. Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktek pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial termasuk di dalamnya modifikasi penerapan metode *therapeutic community* dan metode penunjang lainnya untuk petugas,
- n. Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asesment terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- o. Pelaksanaan penyelenggaraan *database* yang *up to date* di lingkungan Loka Rehabilitasi BNN,
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Loka Rehabilitasi BNN
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan program, dan anggaran Loka Rehabilitasi BNN

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut :



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup alur proses manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan evaluasi hasil kinerja. Hasil kinerja diukur dari aktualisasi Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pencapaian selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai/Loka Rehabilitasi Milik BNN (Skala)	2,9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Loka Rehabilitasi BNN Kalianda pada tahun 2020 dinilai berdasarkan capaian target pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran. Evaluasi dilihat berdasarkan data yang telah diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berikut adalah capaian Sasaran Kegiatan serta capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2020 :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	2,9	3,48	120

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyelenggara layanan dengan membandingkan antara pelayanan yang didapatkan dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemerintah Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi BNN).

Metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah dengan metode wawancara terpimpin kepada residen sebagai penerima layanan rehabilitasi dengan memberikan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Survei dilakukan kepada residen yang telah menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pengumpulan data dilakukan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda masa layanan Januari – Desember 2020 (hasil rekapitulasi survey terlampir).

Adapun unsur-unsur penilaian survei kepuasan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemerintah Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, yaitu ;

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan
- c. Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- e. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Layanan
- g. Kecepatan Pelayanan
- h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
- i. Kesopanan dan/Keramahan Petugas
- j. Ketepatan Jadwal Pelayanan
- k. Kenyamanan Lingkungan
- l. Keamanan Tempat Pelayanan

Mutu pelayanan berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dikategorisasikan sebagai berikut :

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel 2. Kategorisasi Mutu Pelayanan

Hasil pengolahan data survey IKPLR menunjukkan nilai konversi IKM sebesar 87,15. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dalam kategori **Sangat Baik** karena termasuk dalam interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00. Hasil yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, dibuktikan dengan hasil pengambilan data yang kuesionernya merupakan klien pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Keberhasilan layanan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah nilai-nilai yang terkandung pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda yaitu *Kindness, Attitude, Love, Innovative, Active Listener, Nationalism, Dignity* serta *Action*. Nilai-nilai tersebut ditanamkan pada setiap pegawai yang melakukan layanan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Korelasi terhadap sasaran strategis Deputi Bidang Rehabilitasi adalah dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar

Rehabilitasi Nasional, maka residen dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya terkait masalah ketergantungan narkoba. Sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Loka Rehabilitasi BNN Kalianda memberikan efek *theurapeutic* dan dirasakan manfaatnya oleh residen pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan rehabilitasi adalah:

- jumlah ASN masih terbatas, belum memenuhi DSP,
- belum adanya dokter spesialis jiwa sedangkan rumah sakit jiwa daerah berada di Kabupaten Pesawaran (kurang lebih 2,5 jam perjalanan),
- belum adanya tenaga psikolog, sehingga menggunakan jasa konsulen untuk terapi psikologi,
- permintaan rehabilitasi yang tinggi sedangkan target hanya 125 (seratus dua puluh lima) orang.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mengevaluasi dan analisis capaian kinerja adalah kurangnya sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang dalam hal ini dianalisis melalui survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Dari kendala tersebut di atas, diharapkan untuk ke depannya :

- diberikan peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh,
- dikirimkan tenaga dokter spesialis dan umum PNS,
- diberikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda,
- ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di

Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

B. Realisasi Anggaran

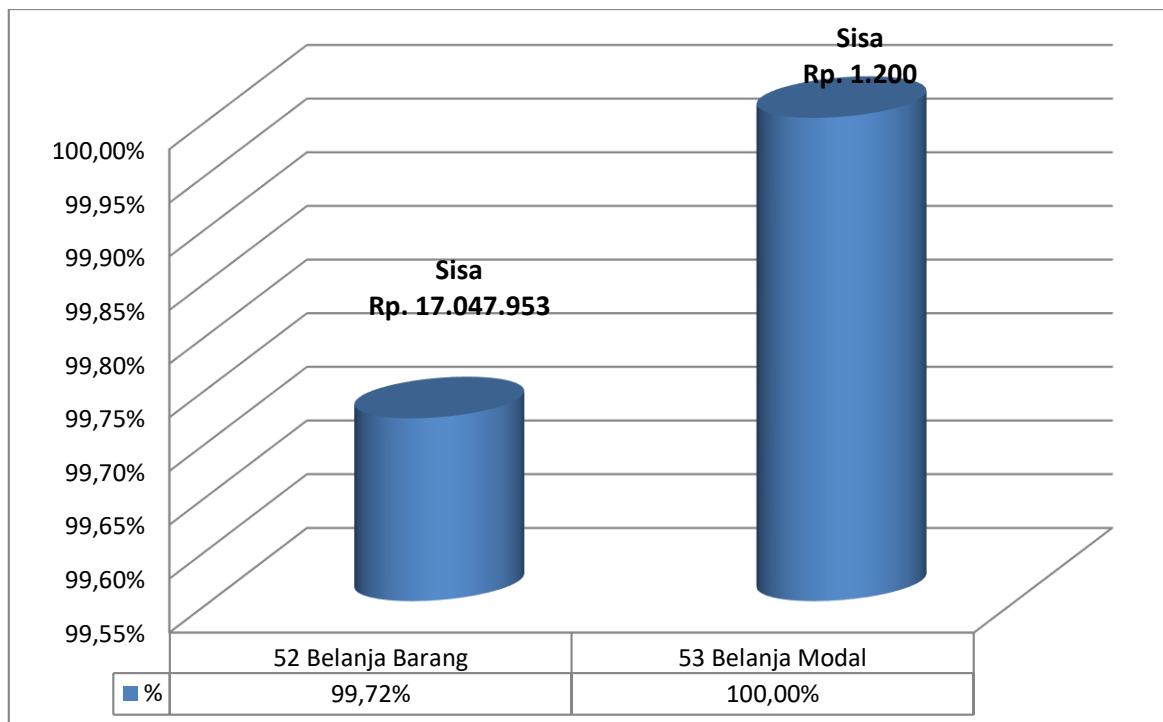
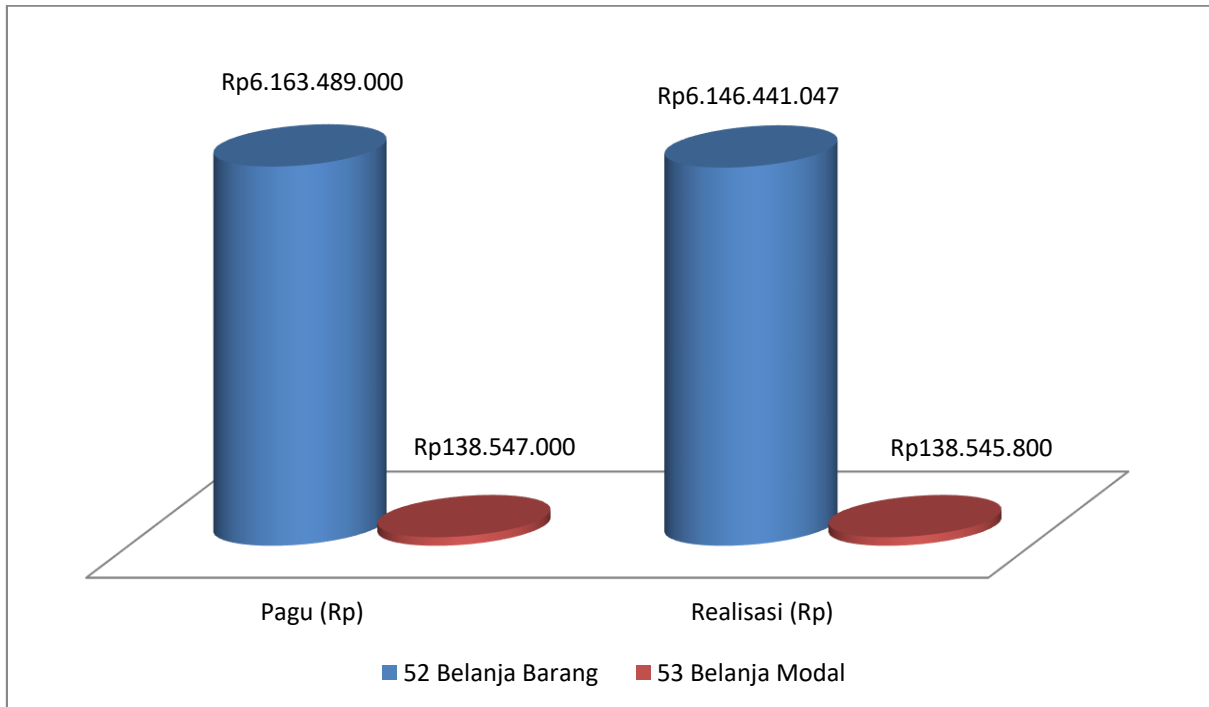
Pada Tahun Anggaran 2020, Loka Rehabilitasi BNN Kalianda mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.302.036.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebadegai berikut :

	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
52 Belanja Barang	6.163.489.000	6.146.441.047	17.047.953	99,72
53 Belanja Modal	138.547.000	138.545.800	1.200	100
TOTAL	6.302.036.000	6.284.986.847	17.049.153	99,73

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Realisasi anggaran Loka Rehabilitasi BNN Kalianda TA 2020 sebesar Rp 6.284.986.847,- (*Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) atau senilai 99,73% dari total pagu alokasi. Penyerapan anggaran yang tidak mencapai nilai 100% ini tidak mengurangi capaian kinerja. Sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tidak terserapnya anggaran secara penuh disebabkan oleh adanya sisa anggaran dari pengadaan barang.

Grafik 1

Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian kinerja Loka Rehabilitasi BNN Kalianda sudah memenuhi target indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dengan nilai 120%.
2. Realisasi anggaran Loka Rehabilitasi BNN Kalianda TA 2020 adalah sebesar Rp 6.284.986.847,00 atau senilai 99,73% dari total pagu.

B. Saran

1. Peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh,
2. Penyediaan tenaga dokter spesialis dan umum PNS,
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda,
4. Penambahan target residen rawat inap,
5. Sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Kalianda, 31 Desember 2020
Kepala Rehabilitasi BNN Kalianda



Bambang Styawan, S.Pd. MM. M.Si.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SELATAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	418543 LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SELATAN	PAGU	0	6,163,489,000	138,547,000	0	0	0	0	0	0	6,302,036,000
		REALISASI	0.00%	6,146,441,047 (99.72%)	138,545,800 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,284,986,847 (99.73%)
		SISA	0	17,047,953	1,200	0	0	0	0	0	0	17,049,153
GRAND TOTAL		PAGU	0	6,163,489,000	138,547,000	0	0	0	0	0	0	6,302,036,000
		REALISASI	(0.00%)	6,146,441,047 (99.72%)	138,545,800 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6,284,986,847 (99.73%)
		SISA	0	17,047,953	1,200	0	0	0	0	0	0	17,049,153